



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 138 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merhatja : Surat Keuskupan Agung Djakarta tanggal 1 Mei 1964 tentang usul penggantian Anggota-anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Alim Ulama Katolik ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri dari keanggotaan D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Pastor A. Conterius S.V.D. dan Pastor Chr.S. Widjajasoeparta pr.Kol. almarhum dari keanggotaan D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Alim Ulama Katolik, maka dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya untuk mengisi lowongan jang terluang tersebut dalam D.P.R.-G.R./M.P.R.S. ;
- b. bahwa Pastor Th. Hardjawasita pr. dan Saudara V. Bata Da Costa S.H., dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat mendjadi Anggota-anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Alim Ulama Katolik sebagai pengganti Saudara-saudara Pastor A. Conterius S.V.D. dan Pastor Chr.S. Widjajasoeparta pr.Kol. almarhum ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959, No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan 199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menerapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Anggota-anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Alim Ulama Katolik
1. Pastor A. Conterius S.V.D., terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963, dan
2. Pastor Chr.S. Widjajasoeparta pr.Kol. almarhum, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1963
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat :
1. Pastor Th. HARDJAWASITA pr. sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Alim Ulama Katolik, sebagai pengganti Pastor A. Conterius S.V.D., dan
2. Saudara V. BATA DA COSTA S.H. sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Alim Ulama Katolik, sebagai pengganti Pastor Chr.S. Widjajasoeparta pr.Kol. almarhum.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Direktorat Perdjalan di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.
(SUKARNO).